

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan menyatakan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Berdasarkan data penelitian yang telah diolah dan diuraikan dalam tabel diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan adalah 3,269 sedangkan t_{tabel} 1,985. Nilai t_{hitung} (3,269) > t_{tabel} (1,985) dengan nilai signifikan 0,002 maka dapat disimpulkan bahwa **(H1) diterima**. Artinya wajib pajak memahami peraturan perpajakan seperti sistem perpajakan, prosedur perpajakan dan sanksi perpajakan sehingga membentuk sikap positif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sehingga wajib pajak dengan tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi dapat mengurangi jumlah pelanggaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dengan dibuktikan hasil uji hipotesis-t yaitu t_{hitung} 4,194 > t_{tabel} yakni 1,985 dengan nilai signifikan 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa **(H2) diterima**. Artinya wajib pajak sudah merasa sadar akan kewajiban perpajakannya, sehingga kesadaran tersebut akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi secara positif wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yaitu dimensi pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan, persepsi wajib pajak terkait kesadaran sebagai wajib pajak, dan karakteristik wajib pajak. Dengan kesadaran yang sudah ada pada wajib pajak, maka hal tersebut memotivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajibannya. Berdasarkan penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak.

3. Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dengan dibuktikan hasil uji hipotesis-t yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,281 < 1,985$ dengan nilai signifikansi 0,779 yang berarti **(H3) ditolak**. Artinya sosialisasi dianggap tidak berdampak langsung terhadap kemauan wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajibannya. Walaupun petugas pajak tidak memberikan sosialisasi, wajib pajak tetap memenuhi tanggung jawabnya. Meskipun wajib pajak di KPP Pratama Kudus memiliki pengetahuan tentang informasi perpajakan dan telah mengikuti acara sosialisasi terkait perpajakan, namun hal tersebut tidak serta merta mempengaruhi kepatuhan mereka.
4. Hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus. Dari hasil penghitungan diketahui bahwa pelayanan perpajakan memiliki nilai hasil uji hipotesis-t yakni $t_{hitung} 0,365 < \text{nilai } t_{tabel}$ yakni 1,983 dengan nilai signifikan 0,716 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **(H4) ditolak**. Artinya petugas pajak di KPP Pratama tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas belum bisa menjadi tolak ukur kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, dan kekurangan sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dievaluasi dan diperbaiki. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kurang bisa mewakili peneliti apakah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak di kantor pajak pada kota lain. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkup penelitian hanya di kantor pajak kota Kudus.

2. Penelitian ini menggunakan hanya metode *survey* melalui kuesioner serta pengambilan sampel dengan insidental sampling tanpa dilengkapi dengan metode observasi atau wawancara.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyajikan beberapa saran yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Saran dari peneliti adalah:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Harus lebih aktif berkontribusi terhadap negara dengan cara menjadi wajib pajak yang taat, patuh serta disiplin terhadap kewajiban perpajakan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak orang pribadi untuk lebih memahami dan menyadari bahwa pajak itu penting dalam menunjang perekonomian serta roda pembangunan negara.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus

Saran yang diberikan kepada kantor pelayanan pajak yaitu untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik terhadap wajib pajak orang pribadi, dengan dilakukannya sosialisasi yang diberikan oleh otoritas pajak secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan informasi atau wawasan yang lebih luas baik melalui pemasangan iklan dalam bentuk spanduk, *billboard*, atau brosur serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk meyakinkan wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan referensi yang mendukung topik yang diteliti serta bagi peneliti yang meneliti topik yang sama untuk menyempurnakan penelitiannya dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kepatuhan pajak seperti penerapan sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak dan lain sebagainya,

menambah jumlah responden, dan menggunakan metode yang berbeda, serta memperluas lokasi penelitian di beberapa KPP untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

